

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 002 TAHUN 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 677 TAHUN 2016 TENTANG DISIPLIN KEHADIRAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan kedisiplinan kehadiran Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 677 Tahun 2016 tentang Disiplin Kehadiran Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, namun dalam perkembangannya untuk lebih mengoptimalkan kedisiplinan dan kehadiran Aparatur Sipil pengaturan mengenai disiplin kehadiran Aparatur Sipil Negara perlu lebih ditingkatkan kualitasnya, untuk itu Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 677 Tahun 2016 tentang Disiplin kehadiran Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan ...

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Peraturan Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 677 Tahun 2016 tentang Disiplin Kehadiran Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 126 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 677 TAHUN
2016 TENTANG DISIPLIN KEHADIRAN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 677 Tahun 2016 tentang Disiplin Kehadiran Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, dan angka 6 diubah, dan diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 8a, angka 8b dan angka 8c sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- Daerah Kota adalah Kota Bandung.
- 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.

4. Aparatur ...

- 4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan dan dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 6. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung.
- 7. Disiplin Kehadiran adalah kesanggupan Pegawai untuk masuk kerja dan menaati jam kerja sesuai kewajiban pegawai.
- 8. Jam Kerja adalah ketentuan jam kerja wajib Pegawai ASN paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
- 8a. Jam kerja reguler adalah ketentuan jam kerja bagi Perangkat Daerah dengan waktu kerja tetap.
- 8b. Jam kerja non reguler adalah ketentuan jam kerja bagi Perangkat Daerah dengan waktu kerja tidak tetap/shift.
- 8c. Apel/Upacara adalah hadirnya ASN tepat waktu dan berdirinya ASN di lapangan.
- 9. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggung jawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat keterangan dan permohonan izin/pemberitahuan yang disetujui oleh pejabat yang berwenang.
- 10. Petugas dan/atau operator kehadiran adalah pegawai yang mengoperasikan dan melaksanakan pemutakhiran data SIAP (Sistem Informasi Administrasi Presensi) dan data SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian).
 - 2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) ASN wajib menaati ketentuan hari kerja dan jam kerja.
- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. 5 (lima) hari kerja per minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat; atau
 - b. 6 (enam) hari kerja per minggu mulai Senin sampai dengan hari Sabtu.
- (3) Setiap ASN wajib memenuhi jam kerja paling kurang 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) menit per minggu.
- (4) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. jam kerja regular; dan
 - b. jam kerja non regular.
- (5) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara teknis menggunakan sistem SIAP.
- (6) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap operasional teknis pelaksanaan jam kerja reguler dan non regular.
- (7) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Unit Kerja yang bekerja 5 (lima) hari kerja:

1. Hari Senin	pukul 08.00 – 16.30 WIB
(Apel/Upacara)	pukul 07.45 - 08.15 WIB
- Istirahat	pukul 12.00 - 13.00 WIB
2. Hari Selasa s/d Kamis	pukul 08.00 - 16.30 WIB
(Apel)	pukul 07.45 - 08.00 WIB
- Istirahat	pukul 12.00 - 13.00 WIB
3. Hari Jumat	pukul 07.30 - 16.00 WIB
- Istirahat	pukul 12.00 - 13.00 WIB

b. Unit ...

b. Unit Kerja yang bekerja 6 (enam) hari kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut, Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak, Pusat Kesehatan Masyarakat:

1. Hari Senin pukul 07.30 - 14.30 WIB (Apel/Upacara) pukul 07.30 - 08.00 WIB - Istirahat pukul 12.00 - 12.45 WIB 2. Hari Selasa s/d Kamis dan Sabtu pukul 07.30 - 14.30 WIB (Apel) pukul 07.30 - 08.00 WIB - Istirahat pukul 12.00 - 12.45 WIB 3. Hari Jumat pukul 07.30 - 14.30 WIB pukul 12.00 - 13.00 WIB - Istirahat

(8) Bagi Unit kerja yang karena tugas pelayanan langsung kepada masyarakat, wajib melaksanakan pembagian tugas kerja berdasarkan jam kerja non reguler/shift dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	PD	KETERANGAN	JAM	ISTIRAHAT	JAM
NO	PD	KETERANGAN	MASUK	ISHKAHAI	PULANG
1	Dinas	Shift Pagi	07:30		14:30
	Kesehatan	Shift Siang	14:30		20:30
		Shift Malam	20:30		07:30
2	Rumah Sakit	Pelayanan Shift Pagi	07:30		14:00
	Khusus Ibu dan	Gizi Shift Pagi	05:00		12:00
	Anak	Gizi Shift Pagi 2	06:00		13:00
		Medrek Shift Midle	12:30		19:00
		Pelayanan Shift Sore	14:00		20:30
		Gizi Shift Sore 2	12:00		18:30
		Pelayanan Shift			
		Malam	20:30		07:30
		Administrasi Shift			
		Pagi	07:30		14:00
		Administrasi Shift			
		Sore	14:00		20:30
		Administrasi Shift			
		Malam	20:30		07:30
		Administrasi Senin		12:00 sd	
		sd Kamis dan Sabtu	07:30	12:45	14:30
				11:45 sd	
		Administrasi Jumat	07:30	12:30	14:30

Rumah ...

3	Rumah Sakit	IGD Dokter Umum	07:30	14:30
3	Kuman sakit Khusus Gigi dan	Pagi	07.30	14.50
	Mulut	IGD Dokter Umum	13:00	20:00
	Wurut	Siang	13.00	20:00
		IGD Dokter Umum	20.00	08:00
		Malam	20.00	08.00
		IGD Dokter Gigi Pagi	07:30	14:30
		IGD Dokter Gigi	10:00	17:00
		Siang	10.00	17.00
		IGD Dokter Gigi Sore	13:00	20:00
		IGD Dokter Gigi	20:00	08:00
		Malam	20.00	00.00
		CSSD Pagi	07:30	14:30
		CSSD Siang	12:00	19:00
		Rekam Medis dan	07:30	14:30
		Kassa Pagi		- 1100
		Rekam Medis dan	12:00	19:00
		Kassa Siang		
		Perawat Gigi Shift	07:30	14:30
		Pagi		
		Perawat Gigi Shift	10:00	17:00
		Siang		
		Perawat Gigi Shift	13:00	20:00
		Sore		
		Perawat Gigi Shift	20:00	08:00
		Malam		
		IPSRS Shift Pagi	07:30	14:30
		IPSRS Shift Siang	12:00	19:00
		IPSRS Shift Malam	13:30	20:30
		Farmasi Shift Pagi	07:30	14:30
		Farmasi Shift Siang	12:00	19:00
		Radiologi Shift Pagi	07:30	14:30
		Radiologi Shift Siang	12:00	19:00
4	Rumah Sakit	Non Shift Senin –		
	Umum Daerah	Jumat	07:30	14:30
		Non Shift Sabtu	08:00	13:00
		Non Shift 1 Senin –		
		Sabtu	07:00	14:00
		Non Shift 2 Senin -		
		Sabtu	07:30	14:30
		Non Shift 3 Senin -		
		Sabtu	08:00	15:00
		Non Shift 4 Senin -		
		Sabtu	09:00	16:00
		Non Shift 5 Senin -		
		Sabtu	10:00	17:00
		Shift Pagi 1	04:30	12:30
		Shift Pagi 2	05:00	13:00
		Shift Pagi 3	06:00	13:00
		Shift Pagi 4	07:00	14:00
		Shift Pagi 5	07:30	14:30
		Shift Pagi 6	09:00	16:00
		Shift Pagi 7	10:00	17:00
		Shift Siang 1	11:00	18:00

Shift Siang $2 \dots$

		Shift Siang 2	12:00		19:00
		Shift Siang 3	12:30		19:30
		Shift Siang 4	13:00		20:00
		Shift Siang 5	14:00		21:00
		Shift Siang 6	14:30		21:30
		Shift Malam 1	21:00		06:00
		Shift Malam 2	22:00		07:00
		Shift Malam 3	23:00		08:00
		Shift Malam 4	23:30		08:30
		Double Shift Pagi –			
		Sore	07:30		21:00
		Double Shift Sore -			
		Malem	07:30		07:30
		Double Shift Pagi -			
<u></u>		Pagi	07:30		07:30
5	Dinas Kebakaran	Pasukan	07:45	_	07:30
	dan				
	Penanggulangan				
	Bencana				
6	Dinas Pekerjaan	UPT Penerangan	17:00		01:30
	Umum	Jalan Umum			
7	Satpol PP	Shift Pagi	07:45		16:00
		Shift Siang	14:00		21:00
		Shift Malam	21:00		07:00
		Rumah Dinas	06:00		06:00
8	Dinas	Pagi	08:00		20:00
	Perhubungan	Malam	20:00		08:00
9	Dinas Pangan	UPT Rumah Potong	16:00	_	07:30
	dan Pertanian	Hewan			
		UPT Rumah Potong	16:00		08:00
		Hewan Ciroyom			
		UPT Rumah Potong	14:00		08:00
		Hewan Cirangrang	22.25		00.05
		UPT Rumah Potong	22:00		08:00
		Hewan (an Buseri)			
10	Dimos	UPT Penghijauan	10.20		05.00
10	Dinas Perumahan dan	Shift Malam	19:30		05:00
	Kawasan	UPT Penghijauan	08:00	12:00 sd	16:30
	Permukiman,	Shift Pagi Sabtu dan	00.00	12:00 su 13:00	10.50
	Pertanahan dan	Minggu		10.00	
	Pertamanan				
		1			

- (9) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah:
 - a. Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 - b. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;
 - c. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;

d. Rumah ...

- d. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
- e. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
- f. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- h. Dinas Perhubungan Kota Bandung;
- i. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung; dan
- j. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung.
- (10) Setiap ASN wajib melaksanakan kegiatan apel/upacara yang dilaksanakan setiap hari Senin dan apel pagi sebelum masuk bekerja setiap hari Selasa dan Kamis.
- (11) Setiap hari Rabu ASN wajib melaksanakan kegiatan kerohanian.
- (12) Setiap ASN wajib melaksanakan kegiatan olahraga sebelum masuk bekerja pada setiap hari Jumat.
- (13) Kehadiran apel/upacara dibuktikan dengan *presensi* SIAP dan/atau bukti kehadiran manual di lapangan apel/upacara.
- (14) Jam kerja pada bulan Ramadhan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- 4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) ASN wajib mengisi daftar hadir sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk bekerja dan pada saat pulang bekerja pada Perangkat Daerah masing-masing yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan sistem biometrik.
- (2) Sistem biometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengenalan wajah.
- (3) Dalam hal sistem biometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat merekam wajah seseorang maka dapat dilakukan perekaman sidik jari yang dilakukan oleh Admin Sistem BKPP yang berada di BKPP.

(4) ASN ...

- (4) ASN yang masuk bekerja tetapi tidak mengisi daftar hadir sebelum dan/atau setelah waktu pulang bekerja, akan diperhitungkan ketidakhadirannya selama 3 (tiga) jam 30 (tiga puluh) menit untuk Perangkat Daerah yang bekerja 5 (lima) hari kerja dan 1 (satu) jam 45 (empat puluh lima) menit untuk Perangkat Daerah yang bekerja 6 (enam) hari kerja.
- (5) Waktu masuk bekerja tetapi tidak mengisi daftar hadir sebelum dan/atau setelah waktu pulang bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dihitung secara kumulatif.
- (6) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikecualikan apabila ASN melaporkan kepada petugas pengelola kehadiran Perangkat Daerah/Unit Kerja disertai data pendukung.
- (7) Petugas dan/atau operator kehadiran elektronik pada Perangkat Daerah/Unit Kerja melakukan pencatatan kehadiran untuk mendata dan memberikan keterangan sesuai data pendukung bagi ASN yang tidak masuk bekerja pada sistem absensi kehadiran elektronik yaitu:
 - a. pada saat jam masuk kerja pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB dan pulang kerja pada pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB untuk Perangkat Daerah yang bekerja 5 (lima) hari kerja;
 - b. pada saat jam masuk kerja pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 08.30 WIB dan pulang kerja pada pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB untuk Perangkat Daerah yang bekerja 6 (enam) hari kerja.
- (8) Petugas dan/atau operator kehadiran Perangkat Daerah/Unit Kerja memeriksa dan mencocokan daftar kehadiran yang ada pada sistem kehadiran elektronik dengan data pendukung ASN yang tidak hadir setiap hari kerja untuk selanjutnya Petugas dan/atau operator kehadiran Perangkat Daerah/Unit Kerja melakukan pengiriman secara *online* kepada BKPP dengan ketentuan:
 - a. paling lambat pukul 09.15 WIB untuk daftar kehadiran masuk kerja elektronik Perangkat Daerah/Unit Kerja dan paling lambat pukul 17.00 WIB untuk daftar kehadiran pulang kerja elektronik Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bekerja 5 (lima) hari kerja;

b. paling ...

- b. paling lambat pukul 08.45 WIB untuk daftar kehadiran masuk kerja elektronik Perangkat Daerah/Unit Kerja dan paling lambat pukul 15.45 WIB untuk daftar kehadiran pulang kerja elektronik Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bekerja 6 (enam) hari kerja; dan
- c. data kehadiran masuk kerja elektronik ditarik setiap hari pada Sistem Informasi Administrasi Presensi (SIAP).
- 5. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 4 diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Alasan sah ketidakhadiran ASN, dapat berupa:
 - a. surat keterangan dokter; atau
 - b. permohonan izin/pemberitahuan yang harus disetujui oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal atasan langsung ASN berhalangan hadir, persetujuan surat permohonan izin/pemberitahuan dapat digantikan oleh atasan satu tingkat di atasnya, Pelaksana Tugas (Plt) maupun Pelaksana Harian (Plh).
- (3) Surat permohonan izin/pemberitahuan harus dibuat satu hari sebelumnya atau pada hari yang sama apabila ASN merencanakan untuk:
 - a. tidak hadir;
 - b. pulang sebelum waktunya; atau
 - c. tidak berada di tempat tugas.
- (4) Dalam hal ASN tidak hadir, terlambat masuk bekerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat tugas dan/atau tidak mengisi daftar hadir apel/upacara dan terjadi diluar kehendak ASN, permohonan/pemberitahuan dapat dibuat setelah ASN bersangkutan masuk kerja.
- (5) Atasan langsung dapat memberikan izin untuk keterlambatan masuk kerja atau pulang sebelum waktu yang ditentukan.
 - (6) Surat ...

- (6) Surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disetujui oleh atasan langsung wajib disampaikan kepada Pejabat/Pegawai yang menangani daftar hadir paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pegawai masuk kerja.
- (7) Surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang disampaikan lebih dari 3 (tiga) hari kerja dinyatakan tidak berlaku dan dianggap melanggar jam kerja.
- 6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal ASN mendapat tugas untuk menghadiri kegiatan di luar kantor yang mengakibatkan tidak dapat melakukan pengisian daftar hadir pada jam masuk kerja dan/atau pulang bekerja, ASN sebelumnya harus melaporkan ketidakhadirannya kepada petugas dan/atau operator kehadiran dan mendapatkan keterangan dinas luar dari atasannya.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Format rekapitulasi daftar hadir secara elektronik, surat permohonan izin/pemberitahuan, surat keterangan dan mekanisme pengelolaan SIAP tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja dan atasan langsung ASN wajib:

a. meningkatkan pengawasan melekat terhadap disiplin ASN untuk memenuhi hari kerja, jam kerja, jam masuk kerja, istirahat dan jam pulang kerja serta memberlakukan sanksi apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. melakukan ...

- b. melakukan upaya meningkatkan produktivitas kerja, efisiensi, disiplin pegawai, serta pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat melalui penerapan budaya kerja dan perbaikan kualitas secara terus menerus;
- c. menjaga dan memelihara serta bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan pada mesin kehadiran elektronik sampai dengan mesin kehadiran elektronik tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- 9. Ketentuan ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

- (1) ASN yang tidak memenuhi kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dalam penilaian kinerja.
- (3) Pelanggaran Jam Kerja dihitung secara kumulatif mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
- (4) Petugas dan/atau operator yang menangani daftar hadir menyampaikan informasi mengenai akumulasi pelanggaran jam kerja kepada atasan langsung ASN yang bersangkutan secara hierarki pada akhir tahun berjalan, selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran disiplin ketidakhadiran, maka Petugas dan/atau operator yang menangani daftar hadir wajib menyampaikan informasi kepada atasan langsung yang bersangkutan secara hierarki dan kemudian menyampaikan laporan kepada BKPP melalui Bidang Evaluasi Kinerja Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai.

(6) ASN ...

(6) ASN yang terbukti dengan sengaja melakukan perusakan terhadap mesin kehadiran elektronik akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 16 Januari 2019 WALI KOTA BANDUNG,

> > TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung pada tanggal 16 Januari 2019 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 2

Though

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

<u>H. BAMBANG SUHARI, SH</u> NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN A : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 002 TAHUN 2019 TANGGAL : 16 Januari 2019

FORMAT: A

REKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI

UNIT KERJA:.....BULAN:....

			TINGKAT PRESENSI									TIDAK HADIR SEHARI PENUH					JUMLAH TK	PRESENTASI						
NO	NAMA PEGAWAI	NIP	DATANG TEPAT	D	S	I		ı	ΓK	PULANG TEPAT	D	S I		1	TK	D	S	I (2	TK	(HARI)	KEHADIRAN		
			WAKTU						T	K	WAKTU	WAKTU			Т	K	WAKTU							

Keterangan:

D : Dinas Luar

S : Sakit I : Izin

T: terlambat

TK: Tanpa Keterangan

	, 20
Kepala	a Unit Kerja,

SURAT PEMOHONAN IZIN / PEMBERITAHUAN

(tidak hadir /terlambat masuk kerja / pulang sebelum waktunya / tidak berada ditempat tugas / tidak mengisi daftar hadir)

FORMAT: B

*Coret yang tidak perlu

DI LINC	KUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Yang bertanda tangan	di bawah ini :
Nama	:
NIP	:
Pangkat/ Golongan	:
Jabatan	:
hadir/terlambat masu ditempat tugas/tidak ı	an bahwa pada hari tanggal saya tidak k kerja / pulang sebelum waktunya/tidak berada nengisi daftar hadir*
••••••	••••
	20
	NIP.

FORMAT: C

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda ta	ngan di bawah ini :
Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Dengan ini mene:	angkan bahwa :
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golonga	n :
Jabatan	:
pada hari	tanggal diberikan ijin tidak hadir/terlambat masuk
kerja / pulang se	pelum waktunya/tidak berada ditempat tugas/tidak mengisi ena ada keperluan penting atau mendesak yaitu
-	
	keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.	
	20
	Atasan langsung,
	NIP.
*Coret yang tidak	perlu
	WALI KOTA BANDUNG,
	TTD.
	ODED MOHAMAD DANIAL
Salinan	sesuai dengan aslinya
	-
	LA BAGIAN HUKUM IAT DAERAH KOTA BANDUNG,
W Shirts In	and state in band one,

H. BAMBANG SUHARI, SH NIP. 19650715 198603 1 027